



PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tentang penunjukan Majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 87/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr antara :

Lussi Rusdiyanti, bertempat tinggal di Kp. Rawa Panjang Rt 003 Rw 005 Kel/desa Sepanjangjaya, Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, Sepanjangjaya, Rawalumbu, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk cq Kantor

Cabang Kelapa Gading Square, bertempat tinggal di Jl. Boulevard Barat Raya Blok Xb No.3 Jakarta Utara, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Juneidi, S.H.,M.E, 2. Ahmad Wirayudha Nugraha, S.H.,M.H, 3. Vivin Ristawandari, S.H, 4. Sapta Krida Negara, S.H.,M.H, 5. Ardy Prasetyo, S.H, 6. Yoga Bachtiar Wibisono, S.H, 7. Batara Pratama Sihombing, S.H, 8. Sheila Amanda, S.H, 9. Nabhila Palupi Paramarta, S.H, 10. Destiana Triutami, S.H. Kesemuanya adalah Pegawai yang bertugas di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, yang beralamat di Menara Bank BTN Jalan Gajah Mada No. 1 Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa No : 33/KUASA/DIR/2024 tertanggal 29 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Maret 2024 No Reg : 815/2024, sebagai **Tergugat**;

Ambiati, S.H. Notaris Dan Ppat, bertempat tinggal di Komplek Duta Permai Blok C2 No. 4, Jalan Kalimalang Bekasi, Jakamulya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Samuel Benyamin, S.H, 2. Robert Napitupulu, S.H, 3. Fransiskus S.M.P. Pandiangan, S.H, 4. Michael Alponso Tobing, S.H, 5. Elmario Putra Anggian, S.H, 6. Catur Edi Sudaryatno, S.H.,M.H, 7. Eko Wibowo Adi Susilo, S.H, 8. Anggiat

Halaman 1 Perkara Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung, S.H, 9. Mika Evan De Surbakti, S.H. Kesemuanya adalah Advokat yang beralamat di Wisma Rosa II Lt 1 #25, Komp SMAN 30, Jalan Jend Ahmad Yani No. 14B, Cemp Putih Timur, Cemp Putih Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 19 Maret 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Maret 2024 No Reg : 816/2024, sebagai **Turut Tergugat I**;

Dokter Apifuddin Ahmad Dalam Hal Ini Bertindak Selaku Ketua Koperasi Pegawai Rumah Sakit Umum Kota Bekasi, bertempat tinggal di Jl Pemuda No. 25 B, Rt 004/ Rw 019, Kelurahan Kranji Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat II**;

PT Cipta Mukti Lestari Sebagai Pengembang Yang Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Ari, bertempat tinggal di Jalan Boulevard Selatan, Rt 003/rw 005, Marga Mulya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat III**;

Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Ri, cq. Kantor Wilayah Bpn Provinsi Kanwil Jawa Barat cq. Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kota Bekasi, bertempat tinggal di Jalan Chairil Anwar No.25, Rt 004/ Rt 009, Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat 17113, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, sebagai **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 87/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Februari 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 1 Februari 2024, dengan Register Nomor : 87/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Pencabutan secara lisan pada persidangan tanggal 25 Maret 2024 atas perkara Nomor : 87/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, yang ditujukan kepada Majelis Hakim perkara perdata yang akan menyidangkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum adanya Pembacaan Gugatan (masih dalam tahap Pemanggilan Pihak) maka tidak harus disetujui oleh Tergugat;

Halaman 2 Perkara Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat maka perkara Nomor : 87/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr, tersebut, menurut Majelis Hakim perkara ini telah selesai dan tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya tersebut maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.393.000,00,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Erry Iriawan, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Yamto Susena, S.H., M.H. dan Edi Junaedi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Penti Safana Barbarosa, S.H. Sebagai Panitera Pengganti dan hadir oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yamto Susena, S.H., M.H.

Erry Iriawan, S.H.

Edi Junaedi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Penti Safana Barbarosa, S.H.

Halaman 3 Perkara Nomor 87/Pdt.G/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

PNBP	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
Redaksi	:	Rp.	10.000,-
Materai	:	Rp.	10.000,-
Panggilan	:	Rp.	140.000,-
PNBP Panggilan T	:	Rp.	50.000,-
Penggandaan berkas	:	Rp.	78.000,-

Jumlah		Rp.	393.000,-
--------	--	-----	-----------

(tiga ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);